

DAMPAK BAGI MASYARAKAT PULAU REMPANG DALAM KONFLIK PEMBANGUNAN REMPANG ECO CITY

Sonia Desta Ardiyani¹, Salsabila Shafa Khairunnisa²

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

mynamesonia61@students.unnes.ac.id, salsabilask1802@students.unnes.ac.id

Abstract

This research discusses the impact on the people of Rempang Island in the land dispute over the development of Rempang Eco City. This research uses a qualitative descriptive approach, which is a research method used to explain or describe a phenomenon by collecting detailed information. This research data will be taken from academic manuscripts, literature reviews, and online media. This research aims to determine the impact on the Rempang indigenous community of land disputes in the development of the Rempang Eco City by the government. By doing this, it will be known how the impact is felt by the community and what solutions to overcome this impact.

Keywords: Impact; Land Dispute; Rempang Island.

Abstrak

Penelitian ini membahas terkait bagaimana dampak bagi masyarakat pulau rempang yang ditimbulkan dalam konflik sengketa lahan pembangunan rempang eco city, yang melibatkan konflik antara masyarakat adat dan pihak pemerintah. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu fenomena dengan mengumpulkan informasi terperinci. Data penelitian ini akan diambil dari naskah akademik, tinjauan literatur, dan media online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak bagi masyarakat adat rempang dari konflik sengketa lahan dalam pembangunan Rempang Eco City oleh pemerintah. Oleh hal tersebut, akan diketahui bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat dan solusi apa untuk mengatasi dampak tersebut.

Kata Kunci : Dampak; Pulau Rempang; Sengketa Lahan.

A. Pendahuluan

Salah satu Pulau di wilayah Batam, Provinsi Kepulauan Riau adalah Pulau Rempang. Pulau yang mempunyai luas wilayah kurang lebih 16 hektar dan terbagi menjadi dua kelurahan, RempangCate dan Sembulang. Sekitar 7.512 orang tinggal di 16 kampung tua di pulau ini. Masyarakat adat di Rempang berasal dari ketiga suku asli yang sudah lama tinggal di pulau Rempang yaitu suku melayu galang, suku orang laut, dan suku orang darat, menurut Dedi Arman, Peneliti Sejarah Pusat Riset Kewilayahan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pulau Rempang, yang berada di lokasi strategis di Pulau Batam, memiliki banyak potensi untuk dikembangkan dari segi pariwisata, ekonomi, dan sosial. Dari segi pariwisata,

Pulau Rempang memiliki sejumlah pantai yang elok seperti Pantai Pasir Panjang, Pantai Sembulang, dan Pantai Teluk Bakau, serta beberapa objek pariwisata alam contohnya hutan mangrove dan air terjun. Dari segi ekonomi, Pulau Rempang memiliki Budaya pulau ini unik dan menarik.

Di Rempang akan dibangun kawasan industri yang dibangun dengan nama proyek Rempang Eco City. Ide ini pertama kali muncul pada tahun 2004. PT Makmur Elok Graha saat itu memiliki kerja sama dengan pemerintah melalui BP Batam dan Pemerintah Kota Batam. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, yang disahkan pada 28 Agustus 2023, mencakup proyek Rempang Eco City. Meskipun demikian, BP Batam memprediksi investasi untuk pembangunan Pulau Rempang dapat meraih Rp381 triliun dan menciptakan 306 ribu pekerjaan sampai tahun 2080. Tetapi, dasar dari pembangunan dan investasi ialah hak asasi manusia. Untuk membuat Pulau Rempang bersaing dengan negara tetangga, Singapura dan Malaysia, dibangun kawasan bisnis, perdagangan, dan wisata. Pembangunan kawasan pabrik kaca dan panel surya menyebabkan sengketa tanah antara PT Makmur Elok Graha dan pemerintah. Tujuan pembangunan proyek Rempang Eco City adalah untuk membangkitkan daya saing Indonesia akan Singapura, tetapi ketidakpastian hukum menyebabkan bantakan. (Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains)

Pada Pasal 18B dan Pasal 28I UUD 1945, diakui secara hukum bahwa ada kelompok masyarakat yang memiliki adat istiadat tradisional. Ini berarti bahwa pemerintah mengakui dan menghormati keberadaan serta hak-hak tradisional masyarakat adat selama masih relevan dengan zaman dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun demikian, sampai sekarang Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur masyarakat adat. Sebuah Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat sudah dibuat oleh DPR dan dijadwalkan akan menjadi undang-undang pada tahun 2023. Namun, hingga saat ini, belum ada kemajuan yang signifikan dalam pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat karena terhambat pada tahap penyelarasan di DPR pada tahun 2020. Ini berarti bahwa meskipun ada pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat, implementasinya masih mengalami kendala dan belum mencapai titik yang diharapkan. (DPR Republik Indonesia 2019).

Ketika masyarakat adat hadir, itu artinya negara menghormati mereka sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk menentukan nasib mereka sendiri. Dalam hal ini, negara

memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat dan memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengatur urusan mereka sendiri sesuai dengan tradisi dan kebiasaan adat mereka. Pengakuan kehadiran masyarakat hukum adat juga menekankan martabat masyarakat hukum adat, serta hak mereka untuk memiliki wilayah dan memanfaatkannya. Menurut aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah bahwasannya negara telah memberi hak secara hukum bahwasannya masyarakat adat berhak dalam pengelolaan sumber daya yang ada di wilayah mereka, serta hak untuk mengatur dan melindungi tanah agar generasi berikutnya dapat memanfaatkannya. Karena tanah adalah aset yang memiliki nilai yang signifikan dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi, posisi tanah sangat penting bagi negara.

Pengadaan atau ketersediaan tanah sangat penting untuk pembangunan, maka tidak sedikit komunitas yang mempunyai hak atas sebidang tanah wajib menyerahkan tanah mereka dimanfaatkan untuk kebutuhan umum diganti kompensasi untuk kerugian mereka. Pada Pasal 33 UUD 1945 menjelaskan bahwa negara memiliki kekuasaan atas sumber daya alam seperti hutan, tambang, dan air untuk kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dengan memiliki hak untuk menguasai kekayaan alam, negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara adil dan berkelanjutan demi kepentingan bersama. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjaga keberlangsungan lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur tentang penggunaan hak ulayat masyarakat hukum adat jika masih ada dan harus sejalan dengan kepentingan nasional. Ini berarti bahwa hak-hak tradisional masyarakat adat harus dihormati dan dilindungi selama tidak bertentangan dengan kepentingan negara. Sedangkan Pasal 6 UUPA menyatakan bahwa tanah harus memiliki fungsi sosial. Ini berarti bahwa tanah tidak hanya dimiliki untuk kepentingan individu atau perusahaan, tetapi juga harus memberikan manfaat sosial bagi masyarakat luas. Konflik agraria akan muncul sebagai akibat dari prosedur pengadaan tanah yang melupakan "fungsi sosial tanah." Akibatnya, keadilan bagi rakyat akan terancam. Di tahun 2023, ada sengketa tanah diantara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan swasta karena persiapan pembangunan daerah industri Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Kemudian muncul konflik antara pemerintah dan masyarakat yaitu terkait dengan Rempang Eco City yang mana proyek tersebut sudah dicanangkan pada proyek strategis nasional yang terdapat pada Peraturan Menteri Bidang Koordinator Perekonomian No.7

Tahun 2003 dan rencananya akan direalisasikan pada tanah yang luasnya kurang lebih 7.572 hektar yang di mana itu sejumlah dengan 45,89 persen dari keseluruhan luas Pulau Rempang. Peraturan ini mengatur pembangunan yang diasumsikan meraih nilai investasi Rp. 381 Triliun sampai tahun 2080, yang pasti mempengaruhi perkembangan ekonomi di Kepulauan Batam dan daerah sekitar.

Surat Keputusan Walikota Batam No. 105/HK/III/2004 tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam, yang menetapkan 33 daerah Perkampungan Tua di Kota Batam dan menyatakan bahwa daerah yang sudah ditetapkan tidak disarankan untuk menyerahkan Hak Pengelolaan (HPL). Pemerintah Kota Batam telah mengesahkan eksistensi masyarakat hukum adat yang tinggal di Pulau Rempang. Dalam Pasal 1 huruf a, disebutkan bahwa Perkampungan Tua adalah kelompok rumah yang digunakan sebagai tempat tinggal penduduk asli Kota Batam sebelum tahun 1970. Tempat ini memiliki nilai sejarah, budaya, dan agama yang penting untuk dilestarikan. Selain itu, Pasal 21 ayat (4) dari Peraturan Daerah (Perda) Batam No. 2 tahun 2004 juga menyatakan bahwa kehadiran adat, budaya, arsitektur, pengebumian, dan lingkungan di kediaman masyarakat lokal Kota Batam harus dilindungi. (Noyum: Jurnal Hukum UNESA)

Pulau Rempang punya kedudukan penting dalam kaitannya dengan tujuan negara karena merupakan lokasi untuk rencana pembangunan proyek strategis nasional. Aspek ketahanan ekonomi, yang tentu saja bernilai untuk majunya bangsa dan juga kemakmuran semua rakyat Indonesia, sangat diperhatikan saat pembangunan dilakukan sebagai proyek strategis nasional. Tujuan tersebut ditetapkan dalam ayat 4 Pasal 33 UUD 1945. Untuk meraih target tersebut, pemerintah harus mengambil berbagai pendekatan untuk mengoptimalkan kemakmuran masyarakat lewat pembentukan yang berkelanjutan. Tetapi, dalam prakteknya, banyak jenis pembentukan yang dilaksanakan secara masif oleh pemerintah sering membangkitkan banyaknya kendala dalam perlindungan hukum saat pemerintah menghadapi regulasi pengadaan tanah lewat prosedur memindahkan hunian. lebih khusus lagi, hunian di pusat kota.

Peraturan kebijakan penggusuran akan menghukum mereka yang tak mempunyai pintu ke perlindungan hukum, sama halnya tidak mempunyai surat yang menunjukkan kepemilikan tanah. Ini adalah situasi yang dihadapi oleh sejumlah kepala keluarga yang memprotes untuk direlokasi dari beberapa daerah yang termasuk pada peta proyek strategis nasional ini. Meskipun demikian, kediaman masyarakat sudah menjadi lingkungan mereka selama bertahun-tahun. Masyarakat juga dikenai pajak bumi dan bangunan (PBB) dan memberikan

identitas masyarakat selaku bagian dari warga lokal. Tapi, fakta saat ini tidak cukup untuk menempatkan masyarakat saat berunding untuk memperoleh ganti rugi serta kediaman yang memadai. (Jurnal Kewarganegaraan). Sedangkan, relokasi atau pemindahan masyarakat harus dilakukan melalui proses yang menerkaitkan keterlibatan semua warga yang terkena dampak, terlibat juga masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat bisa menentukan apakah mereka setuju atau tidak dengan satu rencana yang dapat memodifikasi hidupan dan modifikasi daerah adat.

Selain masalah kepemilikan lahan, ada anggapan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam kasus ini. Pada September 2023, Komnas HAM RI terus memantau Pulau Rempang dan menemukan beberapa indikasi pelanggaran HAM yang memerlukan penyelidikan tambahan. Salah satu temuan yang menonjol adalah agenda penaksiran batas lahan Pulau Rempang oleh BP Batam di tanggal 7 September, yang melibatkan penggabungan lebih dari 1.000 tentara. Selain itu, masyarakat ditangkap ketika bercekcok dengan polisi pada tanggal 7 dan 11 September. Sebagian dari warga telah dibebaskan, tetapi 34 lainnya masih ditahan, yang menimbulkan kekhawatiran tentang hak-hak individu terkait penangkapan tersebut. Selain itu, pengaruh psikologisnya sangat berat, karena gas air mata yang dipakai oleh petugas masuk ke sekolah dan membuat trauma pada siswa. Untuk menyelesaikan bentrokan di Pulau Rempang, ada banyak masalah yang harus diselesaikan, termasuk masalah agraria, hak asasi manusia, dan konsekuensi sosial ekonomi. (INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research)

Dengan melihat peristiwa ini, benar-benar berarti untuk mempertimbangkan masalah perlindungan hukum yang diserahkan kepada penduduk Pulau Rempang. Tujuan dari penerapan label negara hukum Pancasila adalah untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat dan juga negara. Dan juga, bagaimana negara dapat menerima perlindungan hukum dalam kasus pengusuran paksa. Studi ini bertujuan untuk melihat bagaimana legalisasi hukum, perlindungan hukum, dan apa saja dampak yang diberikan pemerintah terkait Rempang Eco City kepada masyarakat lokal. Hal ini berhubungan dengan proses pembangunan PSN Rempang Eco City.

B. Metode Penelitian

Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan pada penelitian untuk menjelaskan terkait dengan suatu situasi dengan berdasarkan informasi-informasi yang terperinci. Pada pendekatan ini memposisikan peneliti sebagai bagian utama

dari proses penelitian, teknik gabungan menjadi teknik yang digunakan pada pengumpulan data dan data yang dihasilkan dari penelitian bersifat induktif. Penelitian ini juga menghubungkan antara data dan juga peristiwa atau fenomena yang akurat menurut dari penelitian sebelumnya, yang didapatkan dari pendekatan tinjauan literatur. Strategi ini digunakan karena dapat menjadi solusi dalam penyelesaian permasalahan antara masyarakat adat yang ada di Pulau Rempang terkait tanah yang mereka dan pembangunan Rempang Eco City. Data yang digunakan pada penelitian ini ada berupa data primer yaitu naskah akademik, tinjauan literatur, dan media online, selain itu ada juga data sekunder yang digunakan. Penulis menggunakan pendekatan analisis data kualitatif, seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2008)

C. Hasil dan Pembahasan

1. DUDUK PERKARA KONFLIK PULAU REMPANG

Disampaikan oleh Evander Nathanael Ginting sebagai salah satu praktisi hukum pada bidang properti dan juga sumber daya manusia, yang memaparkan bahwasanya pada konflik ini ada keterlibatan antara kepentingan investasi pemerintah, hak asasi manusia, dan juga hak atas tanah. Evander juga menyampaikan bahwa daerah di Pulau Rempang akan dijadikan menjadi Eco City, dari rancangan tersebut akan dibangun berbagai pabrik industri dan juga properti. Oleh karena itu, rancangan pembangunan Eco City tersebut akan menggeser pemukiman masyarakat Pulau Rempang, sehingga masyarakat menganggap hak asasi mereka dan juga hak atas tanah yang mereka miliki telah dilanggar (Ugm.ac.id, 2023).

Oleh pihak pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang menjamin kepastian dari hukum atas tanah adat yaitu UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Dari aturan tersebut dapat menjadi landasan masyarakat adat untuk menggunakan sumber daya termasuk tanah yang ada pada wilayah mereka yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat adat. Selain itu, tanah masyarakat adat yang kebanyakan didapat dari turun temurun baik secara fisik maupun spiritual dapat menjadi dasar pelestarian adat setiap masyarakat adat di Indonesia, dan dengan adanya aturan tersebut menjadi pelindung pelestarian adat terutama terkait tanah pada masyarakat. Pemahaman-pemahaman itu harus tetap dijaga dan diterapkan, agar tetap menjaga hak tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat adat dengan kepentingan-kepentingan pemerintah atau nasional. Oleh karena itu upaya pelestarian dan menjaga hak atas tanah adat merupakan hal penting yang harus dilakukan

khususnya oleh pemerintah agar kelestarian di Pulau Rempang tetap terjaga (Porosjakarta.com, 2023)

Pemerintah sedang merencanakan pembangunan di Pulau Rempang yang melibatkan tanah milik masyarakat adat. Meskipun banyak masyarakat yang menentang rencana tersebut, pemerintah tetap menguatkan rencana pembangunan tersebut. Pak Moeldoko, yang merupakan kepala staf dari kantor presiden, mengumumkan bahwa pemerintah telah membuat tim khusus untuk membantu mempercepat proses pemindahan tanah di Pulau Rempang. Satuan tugas ini bahkan digunakan untuk mengkriminalkan masyarakat yang menolak relokasi. Dalam konteks ini, tanah adat merupakan tanah yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat adat secara turun-temurun. Namun, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengendalikan tanah adat tanpa harus mendaftarkannya, seperti yang dilakukan kepada investor atau pemegang hak tanah lainnya. Hal ini menyebabkan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat adat yang merasa hak mereka tidak dihargai. Individu atau badan hukum dapat memiliki tanah yang berasal dari tanah ulayat, dengan melalui cara pendaftaran tanah yang akan dimiliki dengan prosedur persetujuan dari masyarakat adat dan juga harus sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku. Ini menunjukkan pentingnya menghormati hak-hak masyarakat adat dalam kepemilikan dan pengelolaan tanah mereka (Oposisicerdas.com, 2023).

Dari masalah ini mungkin dapat dinetralisir dari masyarakat adat rempang yang tetap patuh pada aturan adat yang berlaku dan juga aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga dari pihak masyarakat dapat lebih bijak dan tidak membiarkan hak tanahnya direnggut begitu saja. Selain itu, dari pihak pemerintah juga dapat lebih memahami aturan adat yang berlaku sehingga hak atas tanah adat dan juga dapat peduli dengan masyarakat adat rempang agar tidak kehilangan identitas sebagai masyarakat adat Pulau Rempang.

2. DAMPAK BAGI MASYARAKAT PULAU REMPANG DALAM KONFLIK SENGKETA LAHAN PEMBANGUNAN REMPANG ECO CITY

a. Dampak sosial masyarakat

Pemerintah kota Batam dan juga pemerintah pusat mengenai rancangan adanya Eco City mengalami kegagalan dalam menangani konflik yang terjadi dengan masyarakat rempang. Sehingga dari kegagalan tersebut memberi dampak sosial pada masyarakat, yaitu timbul sentimen dari masyarakat terhadap pihak pemerintah. Tidak hanya itu permasalahan ini menjadi konflik yang luas dan terbuka, sehingga melibatkan beberapa pihak dari berbagai

daerah. Dengan meluasnya masalah tersebut mendatangkan beberapa pihak dari daerah lain yaitu lembaga-lembaga melayu ke daerah Batam yang bertujuan untuk mendukung penolakan dari pembangunan Eco City yang berdampak pada penggusuran. Dukungan yang diberikan dengan diadakannya unjuk rasa di depan gedung BP kota Batam atas penolakan penggusuran (Hamapu, 2023). Dari pandangan masyarakat yang ada di Pulau Rempang, mereka menganggap bahwasannya pemerintah lebih condong pada pihak yang menjadi investor pada rancangan pembangunan Eco City daripada nasib rakyat di Pulau Rempang, hal tersebut dilihat dari respon pemerintah yang tidak terlalu menanggapi keluhan masyarakat pulau Rempang dan tetap melanjutkan rancangan pembangunan.

Penyampaian pidato dalam acara Dharma Wanita Persatuan (DWP) Batam, yang disampaikan oleh Walikota Batam sekaligus selaku ex-officio BP Batam. Dia menyoroti harga rumah di bibir pantai yang semakin meningkat, dari Rp 35 juta menjadi Rp 120 juta. Walikota tersebut menyatakan bahwa kenaikan harga tersebut seharusnya meningkatkan taraf hidup dan harga diri masyarakat, meskipun hal ini menuai kritik (Batamnow.com, 2023). Pernyataan tersebut membuat kebanyakan masyarakat di pulau Rempang merasa tersinggung dengan pertanyaannya, karena masyarakat menganggap hal tersebut merendahkan tempat tinggal masyarakat yang berada di pulau Rempang (Ashab, 2023). Hal tersebut secara sosial dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah karena atas hinaan yang diberikan oleh walikotanya sendiri. Tidak hanya itu, kehidupan sosial masyarakat juga ikut terganggu karena konflik yang berkepanjangan sehingga menimbulkan rasa takut pada masyarakat untuk menjalani kehidupan sehari-hari dan menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak bekerja.

b. Dampak Ekonomi Pariwisata.

Kota Batam adalah tempat yang banyak dikunjungi oleh wisatawan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kota Batam dikenal sebagai destinasi wisata yang populer di Provinsi Kepulauan Riau. Adanya konflik yang terjadi di pulau Rempang memberi dampak pada masyarakat yang menerima wisatawan yang ingin berkunjung ke kota Batam. Dengan berlangsungnya konflik pembangunan Eco City, menyebabkan masyarakat di kawasan tersebut tidak bisa menerima wisatawan yang ingin berkunjung ke pantai sekitar Rempang dan Galang terutama wisatawan lokal yang ada di Batam. Hal ini tentu membuat para pelaku wisata di kota Batam merasa terganggu karena tidak bisa mendapat penghasilan lagi dari tempat wisata dan tidak bisa memberikan pengalaman liburan yang menyenangkan bagi wisatawan (Solidaritas untuk pulau rempang, 2023, hal. 30).

Roda perekonomian di Pulau Rempang mengalami penurunan akibat konflik yang terjadi. Hal ini berdampak langsung pada ekonomi masyarakat setempat. Meskipun kota Batam memiliki banyak pantai, akses untuk menuju pantai tersebut dijadikan sebagai ladang bisnis oleh pihak-pihak swasta seperti halnya untuk bisnis perkapalan maupun bisnis perhotelan. Sehingga, masyarakat Batam memiliki akses terbatas untuk menikmati keindahan pantai di kota tersebut. Pemilik pantai di kota Batam juga membuat kawasan pantai menjadi eksklusif, artinya hanya orang-orang tertentu yang bisa mengaksesnya. Hal ini membuat wisatawan lokal dari Batam mencari alternatif lain untuk berlibur. Hal tersebut menjadikan pantai di sekitar Pulau Rempang dan Galang menjadi alternatif untuk berlibur ke pantai bagi wisatawan lokal. Namun, selama konflik terjadi, pelaku wisata kehilangan potensi pendapatan karena wisatawan lokal takut untuk mengunjungi pantai-pantai tersebut. Bahkan, wisatawan mancanegara dari Singapura dan Malaysia juga membatalkan kunjungan ke Batam karena khawatir dengan meluasnya konflik. Oleh karena itu, konflik yang terjadi di Batam tidak hanya berdampak pada ekonomi masyarakat setempat, tetapi juga pada sektor pariwisata. Para pengusaha biro perjalanan wisata merasakan dampaknya karena kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara berkurang akibat ketakutan dan kekhawatiran akan keselamatan mereka selama konflik berlangsung, meluasnya konflik yang terjadi antara pemerintah atas pembangunan Eco City dan masyarakat Pulau Rempang menurut data pada tanggal 11 september 2023 hingga sampai pada pemerintah pusat kota Batam Center (Habiba et al, 2023). Sedangkan daerah tersebut adalah salah satu tempat dimana para turis dari Singapura datang ke Batam melalui pelabuhan laut internasional Batam Center. Ini seperti pintu masuk utama bagi orang-orang yang ingin mengunjungi Batam dari Singapura. Pelabuhan laut internasional Batam Center penting karena banyak turis yang datang ke Batam melalui sana. Jadi, kawasan ini sangat penting dalam industri pariwisata Batam (Renza et al, 2024)

Kepulauan Riau memiliki wilayah pesisir dan perairan luas yang dimanfaatkan oleh para nelayan sebagai sumber pendapatan utama. Industri kaca terbesar kedua di dunia akan dibangun di Pulau Rempang-Galang menggunakan pasir silika dari pesisir pantai sebagai bahan baku. Proses pembuatan kaca melibatkan pasir kuarsa, natrium karbonat, dan bahan kimia lain yang dipanaskan hingga suhu tinggi. Pengembangan industri kaca ini dapat berdampak negatif pada lingkungan pesisir pantai, terutama karena pengambilan pasir laut dapat menyebabkan hilangnya ekosistem laut. Hal ini dapat merugikan ikan dan terumbu karang yang penting bagi para nelayan di Kepulauan Riau. Potensi kerusakan lingkungan

perlu dipertimbangkan dengan baik agar tidak mengancam kehidupan laut dan mata pencaharian nelayan.

Pengembangan Rempang Eco City diatur oleh Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023. Ini adalah rencana untuk membuat kota yang ramah lingkungan di Pulau Rempang. Namun, banyak orang merasa khawatir karena proyek ini bisa merugikan masyarakat adat di pulau tersebut. Sebagian orang berpendapat bahwa proyek ini tidak memperhatikan kepentingan dan hak-hak masyarakat adat yang tinggal di Pulau Rempang. Masyarakat adat adalah orang-orang yang sudah lama tinggal di pulau tersebut dan memiliki hubungan erat dengan tanah dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, proyek ini juga dianggap negatif karena dianggap mengabaikan kebudayaan Melayu yang turun temurun di Pulau Rempang. Nilai-nilai budaya Melayu sangat penting bagi masyarakat setempat dan proyek ini dianggap bisa merusak warisan budaya mereka. Sehingga, meskipun proyek ini bertujuan untuk membangun kota Batam agar lebih maju dan dapat bersaing di tingkat regional, banyak pihak merasa bahwa proyek ini perlu dipertimbangkan dengan lebih hati-hati agar tidak merugikan masyarakat adat dan melestarikan nilai-nilai budaya yang ada di Pulau Rempang (Emi et al, 2023)

3. PERLINDUNGAN HAK TINGGAL BAGI MASYARAKAT PULAU REMPANG

Masyarakat Pulau Rempang melakukan berbagai upaya untuk melindungi hak asasi mereka dari dampak penggusuran. Mereka mengupayakan cara yaitu salah satunya dengan meminta bantu kepada Lembaga Bantuan Hukum untuk melakukan negosiasi dengan PT Makmur Elok Graha dan juga dari pihak pemerintah. Aksi demo dilakukan agar PT Makmur Elok Graha tidak merelokasi penduduk. Contoh aksi demo dilakukan pada 23 Agustus di depan kantor BP Batam, menuntut agar 16 kampung tua di Pulau Rempang tidak direlokasi untuk pembangunan Eco City. Masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam penetapan proyek tersebut. Kasus ini dilaporkan ke Komnas HAM, namun belum ada kejelasan mengenai penyelesaiannya. Kemudian aksi demo kembali dilakukan oleh masyarakat untuk yang kedua kali bertepatan pada tanggal 11 September 2023 yang dilakukan di depan Gedung BP Batam. Mereka bergabung dalam Laskar Pembela Marwah Melayu untuk menyuarakan hak-hak mereka. Pada akhirnya diajukan tuntutan kepada pihak pemerintah dan juga pihak lain yang terkait, yang mengajukan tuntutan tersebut adalah Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau , beberapa tuntutan yang mereka ajukan adalah terkait dengan :

- a.) Rencana relokasi 16 Kampung Tua Masyarakat Melayu di Pulau Rempang dan Pulau Galang dibatalkan,
- b.) Membebaskan seluruh masyarakat yang ditahan akibat peristiwa yang terjadi pada Kamis 7 September 20,
- c.) Lembaga Adat Melayu Kepri menentang keras tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh tim gabungan dalam pengamanan pada tanggal 7-8 September 2023 terhadap masyarakat Pulau Rempang dan juga Pulau Galang. Masyarakat di dua pulau tersebut mengalami luka-luka, trauma, dan kehilangan harta benda akibat dari tindakan tersebut. Dengan mengutuk tindakan tersebut, Lembaga Adat Melayu Kepri menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat diterima dan harus dihentikan demi melindungi masyarakat dari cedera, trauma, dan kerugian materi yang tidak perlu.
- d.) Para pihak seperti Presiden, Kapolri, Panglima TNI, DPR-DPD RI, dan jajaran pemerintahan di wilayah Batam serta semua pihak terkait, diminta untuk bekerja sama dalam menghentikan kekerasan. Penting untuk diingat bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi justru akan menciptakan masalah baru. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk bersatu dan menghentikan segala bentuk kekerasan demi kebaikan bersama.
- e.) Terkait dengan dampak dari pembangunan Eco City masyarakat meminta agar pemerintah mau untuk membuat kesepakatan tertulis dengan masyarakat melayu di Pulau Rempang dan Galang. Kesepakatan ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat setempat tidak terkena dampak buruk dari proyek tersebut, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Contoh dampak jangka pendek dari proyek strategis nasional bisa berupa pembangunan infrastruktur yang mengganggu lingkungan sekitar, seperti pencemaran udara atau air. Sedangkan dampak jangka panjangnya bisa berupa perubahan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut, seperti peningkatan harga properti atau perubahan gaya hidup masyarakat setempat. Dengan adanya kesepakatan tertulis, pemerintah dan masyarakat bisa bekerja sama untuk menemukan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kesepakatan ini juga dapat menjadi dasar hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat setempat, sehingga tercipta keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. (Alvian, 2023).

Aksi kedua yang dilakukan oleh masyarakat belum menemukan solusi yang jelas. Bahwasannya dari pihak PT Makmur Elok Graha mengemukakan jika sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Namun, ketika masyarakat meminta ganti rugi kepada pemerintah daerah, mereka tidak memberikan jawaban yang pasti dan masalah ini belum terselesaikan sampai sekarang. Akibatnya, ketika masyarakat melakukan aksi unjuk rasa,

terjadi pemukulan dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan dengan menembakkan gas air mata kepada masyarakat. Tindakan ini seharusnya dilakukan untuk menjaga keamanan selama aksi berlangsung, namun berdampak traumatis pada masyarakat, terutama pada anak-anak dan juga ibu-ibu yang khawatir akan adanya tindakan kekerasan dari pihak aparat sehingga mereka sementaradiungsikan ke tempat yang lebih aman.

Masyarakat yang berada di Pulau Rempang sedang mengusahakan agar penyelesaian dari konflik pembangunan Eco city ini agar tidak berdampak pada penggusuran dari kampung tua yang berjumlah 16 kampung tersebut yang menjadi warisan adat mereka. Mereka khawatir bahwa jika konflik tidak diselesaikan dan mereka tidak mendapat kompensasi, maka akan berdampak buruk pada kehidupan mereka. Kebanyakan penduduk di Pulau Rempang adalah nelayan. dan petani, sehingga jika mereka dipindahkan, banyak lahan yang tidak bisa mereka. manfaatkan lagi. Hal ini akan menyebabkan kerugian besar pada ekonomi mereka.

Proses relokasi yang dilakukan oleh PT. Makmur Elok Graha di Batam tidak melibatkan partisipasi dari masyarakat setempat. BP Batam mengumumkan program relokasi tanpa mendengarkan pendapat masyarakat yang berarti mereka membuat keputusan tanpa meminta masukan dari masyarakat terlebih dahulu. Akibatnya, masyarakat tidak menyadari bahwa lahan mereka sebenarnya sudah dimiliki oleh perusahaan ketika mereka mengajukan sertifikat lahan ke badan pertanahan nasional. Ini bisa membuat masyarakat terkejut dan merasa tidak adil karena tidak diberikan informasi yang jelas sebelumnya. Dampak dari ketidak partisipatif ini adalah terjadinya protes besar-besaran kepada PT . Makmur Elok Graha yang dilakukan oleh masyarakat.

PT. Makmur Elok Graha menggunakan kekuatan aparat penegak hukum untuk mengancam dan menakut-nakuti masyarakat agar tidak melawan atau menghalangi proses penggusuran lahan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Hal ini membuat masyarakat merasa takut dan tidak berdaya dalam melindungi hak-hak mereka. Intimidasi seperti ini dapat membuat masyarakat merasa terancam dan tidak aman. aparat penegak hukum seharusnya melindungi masyarakat dari tindakan intimidasi dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati. Namun, dalam kasus ini, aparat tersebut justru menjadi alat untuk melanggar prinsip-prinsip perlindungan dan pengayoman masyarakat.

D. Simpulan

Pulau Rempang yang mempunyai kedudukan penting dengan kaitannya dengan target negara yang telah tertulis pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Pulau Rempang juga merupakan lokasi yang strategis untuk melakukan pembangunan PSN. Dalam aspek kekuatan ekonomi, yang amat hakiki guna memberikan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan umum, sangat diperhatikan selama tahap pembangunan, yang merupakan proyek strategis nasional. Tetapi pada realitasnya banyaknya pembangunan yang dilaksanakan secara padat oleh pemerintah memiliki dampak pada perlindungan hukum.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban yang di mana pemerintah harus memberi perlindungan kepada warga negaranya. Sebenarnya tidak salah mengenai ganti rugi yang diberi kepada rakyat yang terdampak. Namun, rencana ini mau bagaimanapun ditolak oleh masyarakat. Masyarakat Rempang sangat menentang relokasi dan penggusuran 16 kampung kuno. Mereka meminta pemerintah untuk melanjutkan pembangunan tanpa menghancurkan pemukiman penduduk asli dan 16 pemukiman lama. Selain itu, mereka dianggap memiliki hak atas tanah. Jauh sebelum berdirinya Republik Indonesia, mereka telah menduduki wilayah itu selama ratusan tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, warga setempat meminta pemerintah untuk menghargai hak-hak atas tanah adat melayu serta memberi keringanan kepada warga setempat untuk mengatur administrasi dan pengelolaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sugiyono, D, Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta, 2008

Jurnal

Emi, T. Nabila, F.N & Andi, N.M. “Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat di Pulau Rempang Dalam Pembangunan Rempang Eco City”. *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan*, Volume 2, Nomor 2, 2023.

Fuzain, N. A. (2023). Konflik Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Rempang Dengan BP Batam Terhadap Pembangunan Rempang Eco City. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(11), 1081-1088.

Gofita, S., Rasya, H. S., Nabillah, F., Anastasya, N., & Wati, D. S. (2024). Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Terjadi Pada Kasus Sengketa Agraria di Pulau Rempang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 2303-2312.

Habiba, A.N. Melati, A.A. Sa'idah, N.H & Vimayanti, W. “ Aktualisasi Hak Asasi Manusia Pada Kasus Pulau Rempang Di Indonesia Dalam Perspektif Lingkungan”. *Jurnal Hukum Sehasen*, Volume 9, Nomor 2 Oktober 2023.

Muhammad Alvian. “Perlindungan Hak Tinggal Bagi Masyarakat Pulau Rempang Terhadap Penggusuran Proyek Strategis Negara”. *Jurnal Socia Logica*, Volume.3, Nomor 3 2023

Murti, M. A., & Susilowati, I. F. (2026). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT KAMPUNG TUA PULAU REMPANG TERHADAP DAMPAK PROYEK REMPANG ECO-CITY DI KOTA BATAM. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 333-345.

Renza, F., Ika, S.D., Fitriana, A.S. Sundring, P.D & Myrza, R. “Dampak Sosial dan Ekonomi Pariwisata dari Konflik Rempang”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Volume 7, Nomor 3, Maret 2024.

Saly, J. N., & Ekalia, E. (2023). Status Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Setempat Terkait Relokasi Pulau Rempang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1668-1676.

Website

Ardhi, “Menilik Konflik Rempang dan Pengakuan Pemerintah Atas Hak-Hak Masyarakat Adat”. Dikutip dari : <https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintah-atas-hak-hak-masyarakat-adat/>. Diakses pada 20 April 2024 pukul 17.08 WIB.

Ashab, “Warga Rempang Merasa Dihina Walikota Batam”. Dikutip dari <https://ulasan.co/warga-rempang-merasadihina-wali-kota-batam/>. Diakses pada 21 April 2024 pukul 17.00.

Hamapu, A, “Protes Penggusuran Pulau Rempang Batam, Masyarakat Melayu-Polisi Bentrok”. Dikutip dari <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6924948/protes->

- [penggusuran-pulaurempang-batam-masyarakat-melayu-polisibentrok](#). Diakses pada 20 April pukul 19.50.
- Rudi, “Diskreditkan Harga Rumah Masyarakat Pesisir Rempang, Warga: Ini Sangat Merendahkan Harkat Martabat Kami”. Dikutip dari <https://batamnow.com/muhammad-rudidiskreditkan-harga-rumah-masyarakatpesisir-rempang-warga-ini-sangatmerendahkan-harkat-martabat-kami/>. Diakses pada 21 April 2024 pukul 13.30
- Solidaritas Nasional Untuk Pulau Rempang, “Keadilan Timpang di Pulau Rempang”. Dikutip dari <https://kontras.org/2023/09/17/peluncuran-laporan-keadilan-timpang-di-pulaurempang-temuan-awal-investigasi-atasperistiwa-kekerasan-dan-pelanggaranham-7-september-2023-di-pulaurempang/>. Diakses pada 22 April 2024 pukul 06.00.
- Tuntaskan Perampasan Lahan Warga Rempang, Rezim Ngotot Bentuk Satgas. Dikutip dari : <https://www.oposisicerdas.com/2023/09/tuntaskan-perampasan-lahan-warga.html>. Diakses pada 20 April 2024 pukul 19.35.
- Wiastruti, “Hak Tanah Ulayat dan Perkembangan Masyarakat di Kampung Tua Pulau Rempang, Batam”. Dikutip dari : <https://www.porosjakarta.com/komunitas/063063503/hak-tanah-ulayat-dan-perkembangan-masyarakat-di-kampung-tua-pulau-rempang-batam>. Diakses pada 20 April 2024 pukul 18.00